

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan laporan bidang lingkungan hidup yang merupakan informasi kinerja memberntuk tim penyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari tahun 2023 dari kementerian lingkungan hidup berdasarkan pedoman penyusunan dokumen penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka merujukan kegiatan lingkungan hidup daerah di kabupaten kudus;
- b. bahwa guna optimalkan dan kelancaran penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dimaksud hurat a, hurat b, hurat c dan hurat d, berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud hurat a, hurat b, hurat c dan hurat d, perlu menetapkan keputusan bupati;
- c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud hurat a, hurat b, hurat c dan hurat d, perlu mengakat tata kerja perangkat daerah sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan hidup daerah di kabupaten kudus;
- d. bahwa Kepustuan Bupati Kudus Nomor 660.1/032/2018 tentang Pemberntukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus
- e. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud hurat a, hurat b, hurat c dan hurat d, perlu mengakat tata kerja perangkat daerah sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan hidup daerah di kabupaten kudus;

BUPATI KUDUS,

DI KABUPATEN KUDUS

PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

PEMBERNTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA

#### TENTANG

NOMOR : 660.1/138/2023

KEPUSTUAN BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI KUDUS



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
Pengetahuan Lingkungan Hidup Derauh Tahun 2023 dari  
Mempelajari Dokumen Informasi Kinerja

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah Indonesia Nomor 5059;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Nomor 5587), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Undang-Undang Nomor 6 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Indonesia Nomor 2023 Nomor 41, Tambahan Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6, Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 6, Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Menetapkan :

KESATU : Memberntuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten ini.

KEDUA : Tuugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktu

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Dokumen

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya

KELIMA : Padas sat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati

dan dimuatkan tidak berlaku.  
Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus dicabut  
Kudus Nomor 660.1/032/2018 tentang Pembenyukaman Tim  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 Juli 2023



1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;  
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus.

Tembusan :

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN	DALAM TIM	Kawasan	Permuikiman dan Lingkungan Hidup	Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Biadani Bidang Pengendalian dan Pemulihannya Kerasakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permuikiman dan Lingkungan Hidup	dan Desa	Kepala Dinas Perdagangan dan Pangan	Penataan Ruang	Kepala Badan Statistik Kabupaten	Kepala Kantor Peratahan Kabupaten	Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi	Camat se-Kabupaten Kudus	9 (sembilan)	orang
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permuikiman dan Lingkungan Hidup	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Sekretaris Dinas Permuikiman dan Kawasan Permuikiman dan Lingkungan Hidup Biadani Pengendalian dan Pemulihannya Kerasakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permuikiman dan Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Perdagangan dan Pangan	Kepala Dinas Perdagangan dan Pangan	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Badan Pendapatan Daerah Provinsi	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah Resort Konservasi Wilayah Paiti Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria	17.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Paiti Sumber Daya Alam Jawa Tengah Resort Konservasi Wilayah Paiti Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria	18.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Dimas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Administrator / Kepala Kestauan Perhutani Regional Jawa Tengah Pemanegku Hutan (KKPH) Pati, Perum Tirta Muria Kudus	20.	21.		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
 SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAHAN  
 LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

Nomor : 660.1/138/2023  
 Tanggal : 19 Juni 2023

*fby f*



NO	JABATAN	KEDUDUKAN	DALAM TIM	KETERANGAN
22.	Rektor Universitas Muira Kudus	Anggota	Anggota	Kudus
23.	Rector Institut Agama Islam Negeri	Anggota	Anggota	Rektor
24.	Ketua Muira Research Center	Anggota	Anggota	Ketua
25.	Kepala Bidang Pembiamaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Anggota	Anggota	Dimas Kawasan
26.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, dan Ruang Terbuka Hijau	Anggota	Anggota	Dimas Kawasan
27.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	Anggota	Perumahan Kawasan
28.	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Lingkungan Hidup	3 (tiga) orang	Anggota	Yang ditunjuk